



**BUPATI HALMAHERA TIMUR  
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur;
- b. bahwa Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 20 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur sudah tidak sesuai sebagaimana di atur dalam ketentuan di atas sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur, (Lembaran daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 142);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantuan Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Halmahera Timur.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Paragraf 1  
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. Perumusan dan pengawasan melaksanakan kebijakan teknis dan pemberi dukungan penyelenggarakan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
- b. Pengkoordinasian dan pengawasan melaksanakan kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
- c. Mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, Program Kerja, kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
- d. Membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas yang meliputi Kesekretariatan, Penanaman Modal dan Perizinan;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
- g. Merumuskan rencana pembangunan di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
- h. Memfasilitasi penyelenggaraan program, Kesekretariatan, Penanaman Modal dan Perizinan. Menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
- i. Melaksanakan koordinasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas, lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
- j. Merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun secara tertulis.

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Sekretaris Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok penyelenggaraan kesekretariatan meliputi

melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.

#### Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program kerja Dinas;
- b. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum Dinas;
- c. Pelaksanaan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, Umum dan Kepegawaian;
- d. Memimpin dan mengendalikan kegiatan dilingkup sekretariat;
- e. Melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
- f. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariat di bidang penyusunan program, keuangan, Umum dan Kepegawaian;
- g. Melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, Umum dan Kepegawaian;
- h. Melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
- i. Melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- j. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
- k. Melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- m. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- n. Melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- o. Melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- p. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas.
- q. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program keuangan, Umum dan Kepegawaian;
- t. Melaksanakan ketatausahaan Sekretariat;
- u. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala dinas, baik lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- w. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.

#### Pasal 12

Sekretariat Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian.

#### Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang umum dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
- d. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
- g. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
- m. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundangan-undangan;
- n. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat / naskah Dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- o. Melaksanakan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
- p. Melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi perjalanan Dinas pegawai;
- q. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- r. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- s. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- t. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Umum dan Kepegawaian;
- u. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- v. Melaksanakan tugas operasional di bidang Umum dan Kepegawaian;
- w. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
- x. Melaksanakan ketatausahaan bidang sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- y. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- z. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
- aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB III  
JABATAN FUNGSIONAL DAN TIM TEKNIS

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri dari koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf b terdiri dari subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal dan kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jenjang dan jumlah kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (7) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.
- (8) Koordinator dan subkoodinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Pada kelompok Jabatan Fungsional yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan rekomendasi atas penerbitan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
  - b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
  - c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
  - d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
  - e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
  - f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
  - g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
  - i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
  - j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
  - k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan
  - l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
  - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
  - d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
  - e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  - f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan
  - h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok JF lainnya berdasarkan kebutuhan, menyelenggarakan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

##### UPTD

##### Pasal 18

- (1) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi UPTD di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### BAB V

##### ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

##### Bagian Kesatu

##### Eselonisasi

##### Pasal 19

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.b.

- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

Bagian Kedua  
Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL DAN  
JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional;
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok jabatan fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi;
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
  - a. Ketua Tim; dan
  - b. Anggota Tim.
- (6) Ketua tim dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (7) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif.
- (8) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (9) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Jabatan Pelaksana

Pasal 22

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan:
  - a. Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaannya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III.
  - b. Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaannya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 26

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba  
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



Diundangkan di Maba  
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,




RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST.,MT

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 67

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
NOMOR : 46 TAHUN 2021  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2021  
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

**BAGAN  
STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



BUPATI HALMAHERA TIMUR,



UBAID YAKUB

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,



RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST.,MT